

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon, peneliti mengambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera dalam memberikan pembiayaan murabahah kepada anggota melalui beberapa proses antara lain, pengajuan pembiayaan, pengumpulan informasi, verifikasi data, Evaluasi dan Persetujuan Pembiayaan, dan Pembukuan Pembiayaan. Secara praktik BMT Nusa Ummat Sejahtera dalam memberikan pembiayaan kepada calon anggota memperhatikan prinsip 5C yang mencakup tentang (Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition Of Economy).
2. Pembiayaan yang diberikan oleh BMT NUS lebih sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha sehingga pembiayaan ini didominasi oleh para pelaku usaha. Dalam memberikan pembiayaan dengan akad murabahah BMT NUS mengaplikasikannya dengan akad wakalah sebagai akad pelengkap.
3. Secara keseluruhan aplikasi pelaksanaan pembiayaan akad murabahah di BMT NUS sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan pelaksanaan akad murabahah itu sendiri, namun ada beberapa pengaplikasian yang dalam praktiknya tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

B. Saran

1. Kepada pihak KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera agar lebih kreatif dan inovatif lagi dalam menghadapi persaingan dengan lembaga keuangan lainnya, baik yang berbasis syariah maupun konvensional. Agar dapat lebih membantu dan mempermudah masyarakat dalam perekonomian baik untuk masyarakat menengah ke atas maupun masyarakat menengah ke bawah. Sehingga dapat meningkatkan potensi ekonomi yang lebih baik lagi. Dan sebaiknya BMT NUS lebih memperhatikan lagi dalam menerapkan akad-akad pada pelaksanaan teknis produk yang dilikinya, khususnya pembiayaan akad murabahah. Sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI.
2. Untuk para anggota penerima manfaat pembiayaan murabahah agar dapat menjadi perantara bagi KSPPS BMT NUS dengan masyarakat dalam mensosialisasikan produk-produk yang ada di KSPPS BMT NUS khususnya produk pembiayaan murabahah.

